

# ARTIKEL\_AMELIA NUR 'IZZA.docx

*by fadila nasuha*

---

**Submission date:** 09-Aug-2023 04:08PM (UTC+1000)

**Submission ID:** 2143423919

**File name:** ARTIKEL\_AMELIA\_NUR\_IZZA.docx (1.22M)

**Word count:** 3137

**Character count:** 24317

## PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN KEDIRI

Amelia Nur 'Izza<sup>1</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusantara PGRI Kediri  
[amelianurizza67@gmail.com](mailto:amelianurizza67@gmail.com)

Linawati<sup>2</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusantara PGRI Kediri  
[linawati@unpkediri.ac.id](mailto:linawati@unpkediri.ac.id)

Sugeng<sup>3</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusantara PGRI Kediri  
[sugengprismakat@gmail.com](mailto:sugengprismakat@gmail.com)

### Informasi Artikel

Tanggal Masuk:  
 XX XX XXXX

Tanggal Revisi:  
 XX XX XXXX

Tanggal Diterima:  
 XX XX XXXX

Publikasi On line:  
 XX XX XXXX

### Abstract

The purpose of conducting this research was to determine the effect of the quality of tax services, tax sanctions, and understanding of taxation on motor vehicle taxpayer compliance in Kediri Regency. The population in this study were all obligatory taxes registered at the joint Samsat II (Katang) Kediri Regency. The sample in this study used probability sampling with simple random sampling technique so that the total sample obtained was 100 respondents. Multiple linear regression analysis is a data analysis technique that will be used in this study. The results in this study indicate (1) the quality of tax services has a partially significant effect on motor vehicle taxpayer compliance in Kediri Regency, (2) Tax sanctions have a partial significant effect on motor vehicle taxpayer compliance in Kediri Regency, (3) understanding taxation does not have a significant effect partially on motor vehicle taxpayer compliance in Kediri Regency, (4) tax services rates, tax sanction, and taxation have a significant effect simultaneously on motor vehicle taxpayer compliance in Kediri Regency

Key Words: Quality of tax services, tax sanctions, understanding of taxation, motor vehicle tax compliance

### Abstrak

Tujuan dilakukannya pengujian ini ialah untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan pajak, sanksi perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kediri. Populasi dalam pengujian ini ialah seluruh wajib pajak yang terlisting di Kantor Bersama Samsat II (Katang) Kediri Kabupaten. Sampel dalam pengujian ini menggunakan probability sampling dengan teknik simple random sampling sehingga total sampel yang diperoleh yaitu 100 responden. Analisis regresi linear berganda merupakan teknik analisis data yang akan digunakan dalam pengujian ini. Hasil dalam pengujian ini menunjukkan (1) kualitas pelayanan pajak memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten/Kediri, (2) Sanksi perpajakan memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kediri, (3) pemahaman perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kediri, (4) kualitas pelayanan pajak, sanksi perpajakan, dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kediri

Kata Kunci: Kualitas pelayanan pajak, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## PENDAHULUAN

Salahsatu pendapatan utamadalam suatu negara ialah pajak, yang diatur dalm peraturan perundang-undangan no. 28//2009 mengenaik pajak dan retribusi daerah merupakan pembayaran wajib bagi OP (orang pribadi) ataupun badan kepada negara. Pembayaran ini mengikat secara hukum dan tidak diberikan tanda bayar langsung, namun dipergunakan sebagai penunjang keperluan otonomi wilayah dalam mencapai kondisi makmur. Salah satusumber pendapatan pajakdaerah berasal daripembayaran pajak kendaran bermotor (PKB). Menurut pasal 1 ayat 12 dan 13 UU 28/2009 mengenai PKB, pajjak kendaran bermotor yaitu pajak yang terkait dengan kepemilikan kendaraan bermotor dan pemungutan pajaknya dapat dilakukan di kantor Samsatt (Sarlina et al., 2019). Pemungutan pajak kendaraan bermotor dilakukan melalui *Self Asesment Sistem*. Sistem ini membuat para wajib pajjak untuk menghitung hingga melakukan pelaporan mandiri berdasarkan pajak yang teutang melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Dengan adanya *Self Assesment System*, masyarakat memiliki peranan utama untuk mencapai target pemasukan pajak. Pemenuhan target pemasukan dari pajak tergantung pada tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Kepatuhan perpajakan adalah perilaku yang mana WP bisa menuntaskani seluruh kewajibn pajaknya dan menggunakan hak perpajakan secara benar (Waluyo, 2020). Sebagaimana diilustrikan pada Tabel 1. Mengenai Tingkat Kepatuhan WP atas Sepeda Motor Beroda 2 di Wilayah Kabupaten Kediri pada Tahun 2019-2022.

Tahun	Jumlah Kendaraan (R2)	Jumlah yang membayar PKB (R2)	Jumlah yang menunggak PKB (R2)	Rasio kepatuhan PKB (R2)
2019	332.720	166.386	166.334	50,18%
2020	333.017	164.116	168.901	49,28%
2021	331.164	162.797	168.367	49,15%
2022	329.063	164.639	164.364	50,05%

Sumber: Kantor Bersama Samsat II (Katang) Kediri Kabupaten

Melihat data yang telah ada, data tersebut membeberkan bila ditahun 2020 kuantitas kendaraan bermotor mengalami kenaikan berjumlah 333.017, namun kuantitas kendaraan yang memenuhi tagihan pajak kendaraan cenderung menurun sebesar 49,28% dari tahun sebelumnya. Di tahun 2021 kuantitas kendaraan yang terlisting dan kuantitas kendaraan yang telah memenuhi pajak menurun drastis. Pada tahun 2022 kuantitas kendaraan yang membayar pajak mengalami kenaikan sebesar 50,05% dari tahun 2021, akan tetapi jumlah kendaraan yang terdaftar mengalami penurunan sebesar 329.063. Hal tersebut dapat membuktikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajjak kendaraan bermotor di KB Samsat Kabupaten Kediri dalam membayar pajaknya masih tergolong rendah. Berdasarkan fenomena yang telah terjadi, tingkat kepatuh wajibpajak kendaraan bermotor di KB Samsat II Kab. Kediri mengalami penurunan pada periode tahun 2019-2021. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor termasuk kurang tanggapnya dalam melakukan pelayanan perpajakan untuk memenuhi kebutuhan wajib pajak. Ada beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk menaikkan kepatuan wajib pajak ialah melalui service yang terbaik, kualitas pelayanan pajak dikatakan berkualitas jika jasa yang diberika sesuai dengan keinginan serta kebutuhan wajib pajak (Arfamaini & Susanto, 2021). Agar dapat mencapai tingkat kepatuhan wajibpajak yang lebih baik, sanksi pepajakan menjadi salah satu solusi yang efektif, sanksi-perpajakan dapat berkontribusi besar dalam mengurangi pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Oleh karea itu, penerapan sanksi prpajakan wajib dilakukan dengan tegas pada wajibpajak yang melanggar wewenang dengan harapan dapat mendorong wajib pajak untuk melaporkan seluruh pendapatannya (Ningrum et al., 2022). Selain itu tingkat kepatuhan/wajib/pa di Indonesia masih tergolong rendah, sehingga dapat menyebabkan tingkat rasio kepatuhan rendah. Hal ini dapat diamati dari kurangnya wajib pajak dalam memahami peraturan paja Juliantari et al., 2021). Berdasarkan beberapa pengujian terdahulu tentang indikator yang berdampak pada kepatuhan wajib pajak karaan bermotor, hasil yang diperoleh beragam. Pengujian yang dilakukan oleh Apriliyani, (2022) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan, pengetahuan, dan sanksi-perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan-wajib/pajak kendaraan/bermotor. Namun kualitas pelayanan tidak menemukan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Ada juga pengujian dari Virgiawati et al., (2019) menyajikan hasil yang berbeda. Dalam pengujian tersebut, ditemukan bahwa pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selain itu, modernisasi sistem

perpajakan juga memiliki sistem administrasi juga memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun dalam pengujian ini, sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pengujian yang dilakukan oleh Meutia et al., (2021) menyatakan bahwa, secara parsial ditemukan bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selain itu, variabel kesadaran membayar pajak juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun sanksi perpajakan secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Adapun secara simultan pemahaman peraturan pajak, kesadaran membayar pajak, dan sanksi perpajakan dalam pengujian tersebut menyimpulkan bahwa tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dalam pengujian bermaksud untuk mengidentifikasi pengaruh kualitas pelayanan pajak, sanksi perpajakan, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kediri. Dalam pengujian ini hasil yang diharapkan akan memberikan manfaat praktis dan teoritis. Manfaat praktis dari pengujian ini berupa masukan kepada di KB Samsat II Kabupaten Kediri agar bisa mengangkat tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor agar target terpenuhi dan tidak mengalami penurunan. Selain itu, pengujian ini juga memberikan masukan kepada WP agar bisa memahami mengenai peraturan perundang-undang dalam perpajakan. Adapun manfaat teoritis dari pengujian ini ialah untuk meningkatkan wawasan peneliti serta masyarakat terkait perpajakan..

### KAJIAN TEORITIS dan HIPOTESIS

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan syarat dimana setiap wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan yang telah berlaku tanpa ada sanksi atau ancaman berupa penerapan sanksi, baik dari segi hukum maupun pajak dari pihak perpajakan (Susanto & Arfamaini, 2021). Menurut Agustin & Putra, (2019) kepatuhan wajib pajak ialah kondisi wajib pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan peraturan perpajakan termasuk mengenai ketentuan dan tata cara perpajakan. Menurut Efriyenti, (2019) wajib pajak dapat disebut patuh jika memenuhi beberapa persyaratan berikut 1) kewajiban perpajakan dapat dipenuhi sesuai dengan ketentuan perpajakan oleh wajib pajak 2) wajib pajak dapat memenuhi pembayaran pajak sesuai persyaratan yang ditentukan, 3) wajib pajak mengetahui jatuh tempo pembayaran pajak. Dengan memenuhi ketiga persyaratan tersebut wajib pajak dapat dianggap mematuhi peraturan perpajakan dan mendukung sistem perpajakan dengan baik.

Kualitas-pelayanan-pajak dapat dilihat dari seberapa baik atau buruknya layanan yang dilakukan oleh aparat pajak. Dalam hal ini, kualitas-pelayanan-pajak yang baik dapat tercapai apabila aparat pajak menjalankan tugasnya dengan profesional, transparan, dan disiplin. Selain itu, kepuasan wajib pajak terhadap layanan yang diberikan juga merupakan indikator penting dalam menilai kualitas-pelayanan-pajak (Juliantari et al., 2021). Menurut Ringan, (2023) kualitas-pelayanan-pajak dapat diukur berdasarkan dua faktor, yaitu kemampuan petugas dan keberadaan fisik yang tersedia, termasuk fasilitas yang terdapat didalamnya. Kualitas-pelayanan-pajak dapat dinilai berdasarkan pemenuhan beberapa indikator berikut 1) bukti fisik, 2) jaminan, 3) ketanggapan, dan 4) keandalan. Berdasarkan penelitian Putri et al., (2022) membuktikan bila kualitas pelayanan pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, maka hipotesis pengujian dapat dirumuskan:

H1: Dugaan sementara kualitas pelayanan pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kediri

Salah satu upaya pencegahan terjadinya penyelewengan berdasarkan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan merupakan pengertian dari sanksi perpajakan (Mardiasmo, 2016). Sanksi perpajakan ialah suatu pengawasan terhadap wajib pajak untuk menjamin kepatuhan mengenai kewajiban perpajakannya untuk menghindari ketidakpatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Rahayu, 2017). Menurut Sulistyowati et al., (2021) indikator sanksi-perpajakan yaitu 1) kedisiplinan, 2) sanksi diberlakukan dengan tegas pada seluruh wajib pajak yang melakukan pelanggaran, (3) sanksi diberikan sesuai tingkat pelanggaran, (4) sanksi diberikan sesuai dengan ketenyaan yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan pengujian Susanto & Arfamaini, (2021) bahwa sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan



wajibpajak kendaraan bermotor di Samsat Surabaya Utara, berdasarkan pernyataan tersebut maka hipotesis pengujian dapat dirumuskan:

H2: Dugaan sementara sanksiperpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajibpajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kediri

Pemahaman perpajakan memiliki peranan urgent dalam memperkirakan tingkat kepatuhan wajibpajak, yang artinya proses wajibpajak tersebut dapat memahami tentang peraturan perpajakan termasuk ketentuan umum dan tatacara perpajakan, selain itu juga mencakup kemampuan wajib pajak untuk menerapkan pengetahuan dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan (Wijaya et al., 2020). Berdasarkan sistem yang diberlakukan di Indonesia bahwa sistem pemungutan pajak daerah yang digunakan adalah *official assesment system*. dalam sistem ini wajib pajak harus membayar pajak setelah menerima surat ketetapan daerah. Menurut Efriyenti, (2019) indikator pemahaman perpajakan yaitu 1) wajibpajak dapat memahami hak dan kewajiban perpajakan, (2) memahami mengenai sanksi perpajakan, (3) memahami mengenai tarif perpajakan, (4) memahami mengenai kepemilikan STNK. Hal ini sesuai dengan pengujian Azary et al., (2022) tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajibpajak, dengan pernyataan tersebut maka hipotesis pengujian dapat dirumuskan:

H3: Dugaan sementara pemahaman perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajibpajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kediri

Tingkat kepatuhan wajibpajak disebabkan oleh beberapa alasan, antara lain tingkat kualitas pelayanan aparat pajak pada wajib pajak, sanksiperpajakan, dan pemahaman wajibpajak mengenai peraturan perpajakan, berdasarkan pernyataan tersebut maka hipotesis dapat dirumuskan:

H4: Dugaan sementara kualitas pelayanan pajak, sanksiperpajakan, dan pemahaman perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajibpajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kediri

## METODE PENGUJIAN

Pendekatan model kuantitatif merupakan yang dipergunakan dalam pengujian ini dengan kategori kausalitas. Tempat pengujian dilaksanakan di KB Samsat II Kabupaten Kediri. Seluruh wajib pajak kendaraan bermotor pada tahun 2022, dengan berjumlah 329.063 wajib pajak merupakan total populasi, untuk pengambilan sampel digunakan teknik *probability sampling* dengan menggunakan teori perhitungan *slovin*, kemudian diambil 100 responden sampel pengujian. Sumber data yang dipergunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui penyebaran kuisioner teruntuk 100 wajib pajak kendaraan bermotor terlisting di KB Samsat II Kediri Kabupaten, adapun data sekondernya diperoleh melalui studi pustaka dan dokumentasi yang mencakup data yang diperoleh KB Samsat II Kediri Kabupaten. Setiap variabel diukur menggunakan beberapa indikator dengan menggunakan skala likert, hal tersebut dapat ditunjukkan berdasarkan tabel berikut:

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasioanal Variabel	Indikator	Skala
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kondisi dimana wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini jika wajib pajak dapat memenuhi persyaratan perpajakan dengan membayar pajaknya dan wajib pajak mengetahui jatuh tempo pembayaran (Efriyenty, 2019)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> <li>2) Wajib pajak dapat memenuhi persyaratan dalam membayar pajak</li> <li>3) Tepat waktu dalam membayar pajak</li> <li>4) Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran pajak</li> </ol>	Skala Likert
Kualitas Pelayanan Pajak (X1)	kualitas pelayanan pajak dapat diukur dari kemampuan petugas pajak dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak dan dapat diukur dari keberadaan saran fisik yang tersedia termasuk fasilitas yang terdapat didalamnya. (Ringan, 2023)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Tangible</i> (bukti fisik)</li> <li>2) <i>Realibility</i> (keandalan)</li> <li>3) <i>Responsiveness</i> (ketanggapan)</li> <li>4) <i>Assurance</i> (jaminan)</li> </ol>	Skala Likert
Sanksi Perpajakan (X2)	Jaminan yang diberikan kepada setiap wajib pajak bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan tidak dapat dilanggar (Sulistyowati et al., 2021)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dengan adanya sanksi maka akan terciptanya kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya</li> <li>2) Dalam pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada seluruh wajib pajak yang melakukan pelanggaran</li> <li>3) Pengenaan Sanksi yang diberikan harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan pelanggar (wajib pajak)</li> <li>4) Penerapan sanksi pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> </ol>	Skala Likert
Pemahaman Perpajakan (X2)	cara wajib pajak dalam mengetahui mengenai tata cara perpajakan dan mempraktekkan yang telah diketahui mengenai pemahaman perpajakan untuk membayar pajak (Efriyenty, 2019)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Wajib pajak dapat memahami mengenai hak dan kewajiban perpajakan</li> <li>2) Wajib pajak dapat memahami mengenai sanksi perpajakan</li> <li>3) Wajib pajak dapat memahami mengenai tarif perpajakan</li> <li>4) Wajib pajak dapat memahami mengenai kepemilikan STNK</li> </ol>	Skala Likert

Sumber : Pengolahan data(2023)

Dalam pengujian kali ini, jenis analisis yang dipergunakan adalah analisis regresi linier berganda yang dilakukan setelah pengujian uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis menggunakan uji-t dan uji-f, dan alat analisis yang digunakan adalah IBM SPSS versi 21.

## HASIL PENGUJIAN

### Uji Asumsi Klasiks

#### Uji Normalitas

**Tabel 3. Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,55431060
Most Extreme Differences	Absolute	,101
	Positive	,101
	Negative	-,055
Kolmogorov-Smirnov Z		1,012
Asymp. Sig. (2-tailed)		,257

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: data terolah spss 21 (2023)

Menurut hasil uji normalitas tersebut bisa dilihat pada *Asymp Sign (2 tailed)* senilai  $0,257 > 0,05$  maka bisa dinyatakan bila hasil uji normalitas *kolmogrov-smirnov test* dapat berdistribusi normal.

#### Uji Multikolinieritas

**Tabel 4. Uji Multikolonieritas**


Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	(Constant)	7,686	2,964				2,593
Kualitas Pelayanan Pajak	,338	,054	,538	6,214	,000	,603	1,657
Sanksi Perpajakan	,233	,085	,241	2,731	,008	,579	1,728
Pemahaman Perpajakan	-,082	,060	-,099	1,367	,175	,870	1,150

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: data terolah spss 21,2023

Dari hasil pengujian tersebut, pengujian tidak mengalami gejala multikolinieritas karena nilai toleran  $> 0,10$  dan  $VIF < 10$  pada model regresi liniier.

Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Pengolahan via SPSS'21 (2023)

Gambar 1. Uji Heteroskedastisitas

Pada grafik scatter plots menggambarkan gambar titik titik berada dalam kondisi tersebar dan dibawah angka 0 di garis vertikal Y, serta tak ada pembentukan pola yang akhirnya disimpulkan tidak ada gejala heteroskedastisitas.

Uji RegresiLinier Berganda

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	7,686	2,964		2,593	,011
1 Kualitas Pelayanan Pajak	,338	,054	,538	6,214	,000
Sanksi Perpajakan	,233	,085	,241	2,731	,008
Pemahaman Perpajakan	-,082	,060	-,099	-1,367	,175

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Pengolahan via SPSS'21 (2023)

24) le tersebut menunjukan, jika perpajakan bernilai 0, nilai kepatuhan wajibpajak yaitu 7,686. Nilai koefisien X1 sebesar 0,338 yang artinya jika nilai kualitas pelayananpajak naik 1% nilai kepatuhan wajibpajak akan naik sebesar 0,038. Nilai koefisien X2 sebesar 0,233 yang artinya nilai sanksi pepajakan naik 1%, nilai kepatuhan wajibpajak akan naik senilai 0,233. Nilai koefisien X3 sebesar -0,082 artinya bila nilai pemahaman perpajakan naik 1%, nilai kepatuhan wajibpajak menurun -0,082.



Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,753 <sup>a</sup>	,566	,553	1,578

- a. Predictors: (Constant), Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Perpajakan  
 b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Pengolahan via SPSS'21 (2023)

Berdasarkan hasil tersebut, menunjukan bahwa nilai koefisien determinasi  $R^2$  senilai 0,533 atau 53,3% sehingga dapat di simpulkan bahwa presentase dampak kualitas pelayananpajak, sanksi perpajakan, dan pemahaman perpajakan padakepatuhan wajibpajak dapat berpengaruh sebesar 53,3% dan variabel yang lain yang diluar pengujian kali ini.

Uji T (Parsial)

Tabel 7. Hasil Uji Parsial (Uji-t)

Model	Coefficients <sup>a</sup>						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	7,686	2,964		2,593	,011		
1 Kualitas Pelayanan Pajak	,338	,054	,538	6,214	,000	,603	1,657
Sanksi Perpajakan	,233	,085	,241	2,731	,008	,579	1,728
Pemahaman Perpajakan	-,082	,060	-,099	-1,367	,175	,870	1,150

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Pengolahan via SPSS'21 (2023)

Data tersebut menunjukan bila sig<sup>15</sup>asi kualitas pelayanan pajak senilai  $0,000 < 0,05$  dan nilai t hitung senilai  $6,214 > 1,988$  berarti bahwa  $H_0$  di tolak dan  $H_a$  diterima, yang artinya variabel kualitas-pelayann pajak dapat berpengaruh-signifikaan secara parsial terh<sup>16</sup>ap variabel kepatuhan wajibpajak kendaraanbermotor. Signifikasi variabel sanksi-perpajakan senilai  $0,008 < 0,05$  dan nilai t hitung senilai  $2,731 > 1,988$ , sehingga berarti bahwa  $H_0$  di tolak dan  $H_a$  diterima, yang artinya variabel sanksi-perpajakan dapat berdampak-signifikaan secara par<sup>14</sup> terhadap variabel kepatuhan wajibpajak kendaraanbermo<sup>9</sup>. Nilai signifikasi sanksi-perpajakan sebesar  $0,175 > 0,05$  dan nilai t hitung senilai  $1,367 < 1,988$ , sehingga dapat berarti bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, yang artinya variabel pemahaman perpajakan tidak dapat berdampak-signifikaan secara parsial pada variabel kepatuhn wajibpajak kendaraanbermotor.

Uji F (Simultan)

**Tabel 8. Hasil Uji Simultan (Uji-f)**

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	312,388	3	104,129	41,796	,000 <sup>b</sup>
1 Residual	239,172	96	2,491		
Total	551,560	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Perpajakan

Sumber : Pengolahan via SPSS'21 (2023)

20  
 Nilai tersebut menggambarkan bila nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  dan nilai  $F$  hitung senilai 41,796 > 2,70, berarti bila  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, sehingga variabel kualitas pelayanan pajak, sanksi perpajakan, dan pemahaman perpajakan dapat berpengaruh signifikan secara simultan pada variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

**PEMBAHASAN**

**Pengaruh kualitas pelayanan pajak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor**

Variabel kualitas pelayanan pajak pada pengujian ini memiliki dampak signifikan-parsial pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kediri yang bisa disimpulkan hipotesis pertama diterima. Output pengujian ini menunjukkan jika pelayanan diberikan oleh aparat pajak baik maka bisa berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak untuk menuntaskan tagihan pajak. Diperkuat Sarifah et al., (2020) yang menyatakan bila kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh signifikan secara parsial pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil pengujian ini menunjukkan bahwa jika pelayanan aparat pajak yang disajikan kepada WP maka dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak untuk menyelesaikan tagihan pajak. Susanto & Arfamaini, (2021) kualitas pelayanan pajak dapat dikatakan baik jika aparat pajak telah memenuhi beberapa kriteria seperti *tangible, realibility, responsiveness, assurance*.

**Pengaruh sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor**

Variabel sanksi perpajakan pada pengujian ini memiliki dampak signifikan secara parsial pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kediri, yang artinya hipotesis kedua diterima. Dalam hal ini jika penerapan sanksi perpajakan dilakukan secara tegas, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat. Didukung Apriliyani, (2022) menuturkan bila sanksi perpajakan mempunyai dampak signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa jika dalam penerapan sanksi perpajakan dapat dilaksanakan secara tegas maka dapat tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat. Sulistyowati et al., (2021) membeberkan beberapa indikator sanksi perpajakan yaitu kedisiplinan, penerapan sanksi secara tegas, pengenaan sanksi pajak, dan peraturan sanksi pajak.

**Pengaruh pemahaman perpajakan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor**

Variabel pemahaman perpajakan di pengujian kali ini tidak berdampak signifikan secara parsial pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kediri, artinya hipotesis tiga ditolak. Hal ini didukung oleh pengujian berdasarkan hasil jawaban dari responden menunjukkan bahwa wajib pajak dapat memahami mengenai Meutia et al., (2021) dimana pemahaman perpajakan tidak memiliki efek signifikan secara parsial pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil jawaban responden menunjukkan bahwa wajib pajak tersebut telah memahami aturan perpajakan namun sebagian dari wajib pajak tidak dapat mempraktikkan sesuai dengan

pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki, sehingga dalam hal ini pemahaman perpajakan dapat dikatakan tidak berdampak pada kepatuhan wajib pajak. wajib pajak bisa dikatakan dapat memahami perpajakan jika telah memenuhi beberapa indikator yaitu mekanisme membayar pajak, memahami tentang sanksi pajak, tarif pajak, serta hak dan kewajiban kepemilikan STNK (Efriyenty, 2019).

#### **Pengaruh kualitas pelayanan pajak, sanksi perpajakan dan pemahaman perpajakan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor**

Variabel kualitas pelayanan pajak, sanksi perpajakan dan pemahaman perpajakan dalam pengujian ini berpengaruh signifikan-simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Kediri, yang artinya hipotesis empat diterima. Pada konteks ini, bertambah baiknya pelayanan pajak dan jika wajib pajak dapat mempraktikkan pemahaman mengenai perpajakan serta penerapan sanksi dilaksanakan dengan lugas agar dapat menaikkan kepatuhan WP bermotor.

#### **SIMPULAN DAN SARAN**

Mengacu hasil pengujian yang telah dilaksanakan, secara garis besar untuk variabel kualitas pelayanan pajak berdampak signifikan-parsial pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kediri, selain itu juga variabel sanksi perpajakan berdampak signifikan-parsial pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kediri dan variabel pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kediri. Adapun hasil pengujian variabel kualitas pelayanan pajak, sanksi perpajakan dan pemahaman perpajakan berdampak signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kediri. Adapun saran bagi KB Samsat II Kabupaten Kediri (Katang) yaitu untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak, serta menerapkan penegasan sanksi kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Adapun untuk peneliti kedepannya agar menambahkan faktor variabel lain yang belum dimasukkan sebagai topik pengujian ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustin, N. S., & Putra, R. E. (2019). Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi-perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan/wajib/pajak dalam Membayar Pajak kendaraan bermotor Pada Samsat Kota Batam. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 13(1), 57–64. <https://doi.org/10.32877/ef.v2i2.314>
- Apriliyani, L. H. (2022). Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan, Sanksi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan-wajib/pajak kendaraan/bermotor. *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business*, 1(2), 65–74. <https://doi.org/10.56916/jimab.v1i2.178>
- Arfamaini, R., & Susanto, A. K. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan/wajib/pajak Dalam Membayar Pajak kendaraan bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di Kantor Bersama Samsat Surabaya Utara). *Eco-Socio: Jurnal ilmu dan Pendidikan Ekonomi Sosial*, 5(1), 12–33. <http://194.59.165.171/index.php/ECS/article/view/619>
- Azary, V., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Pengaruh Kegiatan Sosialisasi Peraturan, Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi-perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan/wajib/pajak PPH Pasal 25 Badan di KPP Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Kharisma*, 4(2), 280–288.
- Efriyenty, D. (2019). Pengaruh Sanksi-perpajakan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan/wajib/pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak kendaraan bermotor Di Kota Batam. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 3(2), 20–28. <https://doi.org/10.33884/jab.v3i2.1244>
- Juliantari, N. K. A., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan-wajib/pajak kendaraan/bermotor di Kantor Samsat Gianyar. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 128–139.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (Edisi Terb). Yogyakarta: Andi.
- Meutia, T., Ray, S. A., & Rizal, Y. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan/wajib/pajak (Studi pada Wajib Pajak kendaraan bermotor di Kota Langsa). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra (JIMAS)*, 2(3), 216–229.
- Ningrum, R. U., Linawati, & Zaman, B. (2022). Analisis Kepatuhan Tax Payer Alat Angkut Bermotor. *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNP Kediri*, 622–627.
- Putri, N. W. H., Diana, N., & Afifudin. (2022). Pengaruh Penyuluhan Pajak, Kualitas-pelayanan-pajak, dan Tingkat Kesadaran terhadap Kepatuhan/wajib/pajak Badan (Studi Empiris terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *e-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 11(08), 92–104.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.

- Ringan, A. Y. (2023). *PAJJAK KENDARAN BERMOTOR ( Studi pada Samsat Konawe )*. 2, 1699–1718.
- Sarifah, N., Sukidin, & Hartanto, W. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan-wajib/pajak kendaraan/bermotor Lima Tahunan (Studi di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Soebandi Kabupaten Jember). *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 14(2), 352–356. <https://doi.org/10.19184/jpe.v14i2.16516>
- Sarlina, L., Kurniawan, A., & Umiyati, I. (2019). Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Kualitas Pelayanan dan Persepsi Adanya Reward Terhadap Kepatuhan-wajib/pajak kendaraan/bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 1(2), 183–198. <https://doi.org/10.32877/ef.v2i2.314>
- Sulistiyowati, M., Ferdian, T., & Girsang, R. N. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi-perpajakan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan/wajib/pajak (Studi Kasus Wajib Pajak yang Terdaftar di SAMSAT Kabupaten Tebo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis*, 1(1), 29–45.
- Susanto, A. K., & Arfamaini, R. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan/wajib/pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu dan Pendidikan Ekonomi Sosial*, 5(1), 12–33. <https://doi.org/10.55606/jurnalrisetilmuakuntansi.v1i4.130>
- Virgiawati, P. A., Samin, & Kirana, D. J. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan-wajib/pajak kendaraan/bermotor (Studi pada Wajib Pajak di SAMSAT Jakarta Selatan). *Jurnal MONEX*, 8(2), 19–33.
- Waluyo, T. (2020). Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang Tidak Menyampaikan SPT, Ketentuan dan Pemilihannya sesuai SE-15/PJ/2018. *Simposium Nasional Keuangan Negara 2020*, 677.
- Wijaya, M. H., Triyanto, D. N., & Kurnia. (2020). Pengaruh Pemahaman Perpajakan , Kesadaran Perpajakan , Kualitas Pelayanan , dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan/wajib/pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Cirebon Satu. *e-Procedding of Management*, 7(2), 5917–5923.

ORIGINALITY REPORT

---

14%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

---

PRIMARY SOURCES

---

1	<a href="http://archive.umsida.ac.id">archive.umsida.ac.id</a> Internet Source	4%
2	Submitted to Universitas Tidar Student Paper	1%
3	Submitted to Universitas Jember Student Paper	1%
4	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	1%
5	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper	1%
6	<a href="http://text-id.123dok.com">text-id.123dok.com</a> Internet Source	<1%
7	Submitted to Institut Agama Islam Negeri Curup Student Paper	<1%
8	<a href="http://digilib.uinkhas.ac.id">digilib.uinkhas.ac.id</a> Internet Source	<1%
9	<a href="http://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id">openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id</a> Internet Source	<1%

---



10	repository.upbatam.ac.id Internet Source	<1 %
11	media.neliti.com Internet Source	<1 %
12	ojs.widyakartika.ac.id Internet Source	<1 %
13	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %
14	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1 %
15	jurnal.kdi.or.id Internet Source	<1 %
16	etd.unsyiah.ac.id Internet Source	<1 %
17	Herin Arlinda Yonita Sari, Makaryanawati Makaryanawati, Ferby Mutia Edwy. "Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening", Owner (Riset dan Jurnal Akuntansi), 2020 Publication	<1 %
18	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
19	elibrary.almaata.ac.id Internet Source	<1 %

20	<a href="http://eprints.uad.ac.id">eprints.uad.ac.id</a> Internet Source	<1 %
21	<a href="http://jurnalfe.ustjogja.ac.id">jurnalfe.ustjogja.ac.id</a> Internet Source	<1 %
22	<a href="http://repository.unp.ac.id">repository.unp.ac.id</a> Internet Source	<1 %
23	<a href="http://repository.unpas.ac.id">repository.unpas.ac.id</a> Internet Source	<1 %
24	<a href="http://repository.upstegal.ac.id">repository.upstegal.ac.id</a> Internet Source	<1 %
25	Pricillia V.E Kawengian, Harijanto Sabijono, Novi S. Budiarmo. "PENGARUH LINGKUNGAN WAJIB PAJAK, KONTROL KEPERILAKUAN YANG DIPERSEPSIKAN DAN KEWAJIBAN MORAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KELURAHAN PAAL DUA MANADO", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2017 Publication	<1 %
26	<a href="http://www.repository.trisakti.ac.id">www.repository.trisakti.ac.id</a> Internet Source	<1 %

Exclude quotes  On

Exclude matches  Off

Exclude bibliography  On